

Nomor : 346/PM.00.02/K.SB-05/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Pauh Kamba, 3 Juni 2024

Kepada Yth :

Kepala BKPSDM Kab. Padang Pariaman

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum nomor 9 tahun 2020 tentang Tatacara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara TSM
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam Rangka menjalankan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun

2024, Sehubungan hal di atas Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengimbau kepada Kepala BKPSDM Kab. Padang Pariaman agar dapat memperhatikan sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai berikut:

- Pasal 71 ayat (1-6) yang berbunyi:

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
 - (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri;
 - (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk Pejabat Gubernur atau Bupati/Walikota;
 - (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota; dan
 - (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 188 bahwa setiap pejabat negara, aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain/ Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - Pasal 190 bahwa pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) atau pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

2. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:
 - a. Pasal 9 ayat (2) bahwa Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dari intervensi semua golongan dan partai politik;
 - b. Pasal 12 bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan public yang profesional. Bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi kolusi dan nepotisme.
 - c. Pasal 24 ayat (1) huruf d bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib menjaga netralitas dan ayat (2) bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin;
 - d. Pasal 52 ayat (3) huruf j bahwa pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi pengawasi ASN dilakukan apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
3. Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - **Pasal 76**
 - 1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:
 - a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
 - d. Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;
4. Agar mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
5. Agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku Aparatur Sipil negara pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sehubungan dengan asas netralitas selama pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat